



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **SURIANA**, warga negara Indonesia, lahir di Pontianak, tanggal 30 April 1981, pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Induk Kependudukan: 6171017004810004, alamat di Jln. Pahlawan, Komp. Flamboyan C 21, Rt.002 Rw.019, Kel./Desa BENUA MELAYU DARAT, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Povinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini disebut sebagai Pemohon Pailit I;
  2. **BUDI SUSANTO**, warga negara Indonesia, lahir di Pontianak, tanggal 26 Juni 1982, pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Induk Kependudukan: 3671072606820006, alamat di TAMAN PABUARAN A7 No.7, Rt.006 Rw.006, Kel./Desa PABUARAN, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Povinsi Banten dalam hal ini disebut sebagai Pemohon Pailit II;
  3. **BUDI SURJONO**, warga negara Indonesia, lahir di Pontianak, tanggal 23 Mei 1985, pekerjaan Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan: 3671072305850003, alamat di TAMAN PABUARAN A7 No.7, Rt.006 Rw.006, Kel./Desa PABUARAN, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Povinsi Banten dalam hal ini disebut sebagai Pemohon Pailit III;
- Pemohon pailit I, Pemohon pailit II dan Pemohon pailit III dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Tuty R.H. Simanjuntak, S.H., dan Manatap Ambarita, S.H., keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Law Firm Ambarita & Associates, alamat di ITC CEMPAKA MAS, Blok Q No.15, 16, 22, Jalan Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022, selanjutnya dalam hal ini dapat disebut sebagai **Para Pemohon Pailit**.

Hal 1 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



**Terhadap**

**PT. LARIS MANIS UTAMA**, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, NPWP 01.773.157.1-046.000, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0055169.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT LARIS MANIS UTAMA, tanggal 21 Agustus 2019, alamat di Jalan Raya Bekasi K.M.21,5 No. 168, Cakung, Jakarta Timur, 13920, dalam hal ini diwakili oleh Eddy Simon SIM selaku Direktur yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Prof. DR. Suhandi Cahaya, S.H.,M.H.,M.B.A., Stephen C. Cahaya, S.H.,L.L.M., M.C.R., CHAIRIJAH, S.H., M.H.,Ph.D, Indra Irawan, S.H., Nur Arsyih Widianingsih, S.H., Dicky Malano, S.H., DR.Ispindar Zen, S.E.,M.Kn.,M.Si.,M.Ec.Dev para advokat dari LAW OFFICE PROF.DR. SUHANDI CAHAYA, S.H., M.H., MBA & PARTNERS berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2022, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Termohon Pailit.

**Pengadilan Niaga tersebut;**

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti Surat dan saksi serta ahli yang diajukan para pihak dipersidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Maret 2022 di bawah Register Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pailit I, Pemohon Pailit II dan Pemohon Pailit III adalah pemegang saham sebanyak 25 % (Duapuluh lima persen) pada PT LARIS MANIS UTAMA (Termohon Pailit);
2. Bahwa Termohon pailit tidak membagikan Dividen (belum membayar dividen) secara tunai akhir Tahun 2021 kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar duaratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar duaratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Pemohon Pailit III sebesar

*Hal 2 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.250.000.000,- (satu miliar duaratus lima puluh juta rupiah), meskipun para Pemohon pailit telah meminta kepada Termohon pailit, tetapi Termohon pailit tidak membayar dividen tersebut secara tunai kepada Pemohon Pailit I, Pemohon Pailit II dan Pemohon Pailit III pada akhir tahun 2021 yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada akhir bulan Desember 2021.

3. Bahwa Termohon Pailit juga mempunyai kewajiban membayar hutang kepada kreditur lainnya selain kepada Pemohon Pailit I, Pemohon Pailit II dan Pemohon Pailit III;
4. Bahwa dalam rangka pemberesan harta (Budel) pailit, perlu ditunjuk Kurator, maka dengan ini Para Pemohon Pailit mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menunjuk BALAI HARTA PENINGGALAN pada Kantor Wilayah Kehakiman Republik Indonesia di Jln. MT.Haryono, Jakarta Timur, sebagai Kurator PT LARIS MANIS UTAMA (Termohon Pailit).

Berdasarkan alasan-alasan permohonan pailit sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon Pailit I, Pemohon Pailit II dan Pemohon Pailit III memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT LARIS MANIS UTAMA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, NPWP 01.773.157.1-046.000, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0055169.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT LARIS MANIS UTAMA, tanggal 21 Agustus 2019, alamat di Jalan Raya Bekasi K.M.21,5 No. 168, Cakung, Jakarta Timur, dalam pailit.
3. Mengangkat seorang Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas atas permohonan pailit yang diajukan oleh para Pemohon Pailit;
4. Mengangkat BALAI HARTA PENINGGALAN pada Kantor Wilayah Kehakiman Republik Indonesia di Jln. MT.Haryono, Jakarta Timur, sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
5. Menghukum PT LARIS MANIS UTAMA membayar hutangnya kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar duaratus lima

*Hal 3 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*



puluh juta rupiah) dan kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar duaratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Pemohon Pailit III sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar duaratus lima puluh juta rupiah)

6. Menghukum PT. LARIS MANIS UTAMA (Termohon Pailit) untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Para Pemohon dan Termohon datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pernyataan pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Permohonan Pailit dari PARA PEMOHON PAILIT haruslah ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebab posita dan petitum dari Permohonan Pailit dari PARA PEMOHON PAILIT kontradiksi /berlawanan atau bertentangan ;
2. Bahwa didalam petitum Permohonan Pailit PARA PEMOHON PAILIT memintakan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan PT LARIS MANIS UTAMA (Termohon Pailit) mempunyai Hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih mulai akhir bulan Desember tahun 2021;
  3. Menyatakan PT LARIS MANIS UTAMA (Termohon Pailit) berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
  4. Menyatakan PT LARIS MANIS UTAMA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, NPWP 01.773.157.1-046.000, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0055169.AH.01.02 Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Peseroan Terbatas PT LARIS

Hal 4 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANIS UTAMA, tanggal 21 Agustus 2019, alamat di Jalan Raya Bekasi K.M.21,5 No.168, Cakung, Jakarta Timur, dalam pailit;

5. Mengangkat seorang Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas atas permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit;
6. Mengangkat BALAI HARTA PENINGGALAN pada kantor Wilayah Kehakiman Republik Indonesia di Jln. MT.Haryono, Jakarta Timur, sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
7. Menghukum PT LARIS MANIS UTAMA membayar hutangnya kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan kepada Pemohon Pailit III sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum PT. LARIS MANIS UTAMA (Termohon Pailit) untuk membayar biaya perkara ini;

Namun didalam Positanya hanya menyebutkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Pailit I, Pemohon Pailit II, dan Pemohon Pailit III adalah pemegang saham sebanyak 25% (dua puluh lima persen) pada PT LARIS MANIS UTAMA (Termohon Pailit);
2. Bahwa Termohon Pailit tidak membagikan Deviden secara tunai akhir tahun 2021 kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan kepada Pemohon Pailit III sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) meskipun Para Pemohon Pailit telah meminta kepada Termohon Pailit, tetapi Termohon Pailit tidak membayar Deviden tersebut secara tunai kepada Pemohon Pailit I, Pemohon Pailit II, dan Pemohon Pailit III pada akhir

Hal 5 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tahun 2021 yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada akhir bulan Desember 2021;

3. Bahwa Termohon Pailit juga mempunyai kewajiban membayar hutang kepada Kreditor lainnya selain kepada Pemohon Pailit I, Pemohon Pailit II, dan Pemohon Pailit III;
4. Bahwa dalam rangka pemberesan harta (budel) pailit, perlu ditunjuk Kurator, maka dengan ini Para Pemohon Pailit mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan menunjuk BALAI HARTA PENINGGALAN pada kantor Wilayah Kehakiman Republik Indonesia di Jln. MT.Haryono, Jakarta Timur, sebagai Kurator PT. LARIS MANIS UTAMA (Termohon Pailit);
3. Bahwa dari petitum Permohonan Pailit tersebut diatas secara nyata dan jelas kontradiksi / bertentangan atau berlawanan dengan Posita sebab didalam Posita hanya menguraikan 4(empat) angka saja dan tidak menerangkan apa yang dimintakan didalam Petitum Permohonan Pailit dari PARA PEMOHON PAILIT;
4. Bahwa Petitum Permohonan Pailit PARA PEMOHON PAILIT tersebut diatas tidak diuraikan didalam Posita yang selanjutnya menurut **M. Yahya Harahap** dalam Bukunya berjudul "**Hukum Acara perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan**" (*Civil Procedural Law regarding, Hearing, Confiscation, Exhibit, and Court Decision*) Cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan eror in persona sebagai berikut:

→ " Yang disebut dengan (**Obscuur Libel**) yaitu **Surat Gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk, disebut juga formulasi gugatan tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat Formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atas tegas (duilijk).**"

Menurut Pasal 8 RV. Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*eenduidelijk en bebaalde conclusie*) Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscure libel / eksepsi gugatan tidak jelas*);

Hal 6 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



5. Bahwa selain itu **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul ” **Hukum Acara Perdata Indonesia** ” Edisi ke lima, penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 yang menyebutkan sebagai berikut:

→ *Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan Petitum dengan jelas dan tegas (eenduidelijk en bebaalde conclusie. Pasal 8 Rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut **obscure libel**, gugatan tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.*

Bagaimana dengan apa yang dinamakan **obscure libel**? Artinya obscure libel itu sendiri adalah tulisan yang tidak terang. Adapun yang dimaksud adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain (Stein, 1973: 94). **PADA UMUMNYA GUGATAN YANG MENGANDUNG OBSCURE LIBEL BERAKIBAT TIDAK DAPAT DITERIMANYA GUGATAN.**

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas **PETITUM** permohonan pailit PARA PEMOHON PAILIT tersebut **TIDAK ADA DIURAIKAN DIDALAM POSITA** permohonan pailit, dengan demikian permohonan pailit PARA PEMOHON PAILIT sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan Permohonan Pailit PARA PEMOHON PAILIT *Tidak Dapat Diterima (NO)*, dalam hal ini dalil-dali TERMOHON PAILIT tersebut diatas didukung dengan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR :582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, yaitu :

” BAHWA OLEH KARENA PETITUM GUGATAN TIDAK DIDUKUNG OLEH POSITA MAKA MENGAKIBATKAN PETITUM GUGATAN MENJADI TIDAK JELAS DAN OLEH KARENA ITU GUGATAN DARI PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK DAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. ”

*Hal 7 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*



**Juncto :**

Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 720 K/PDT/1997, Tanggal 9 Maret 1999 adalah sebagai berikut :

"Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh petitum / dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan hukum yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur sehingga menurut hukum acara perdata tidak dapat diterima."

7. Bahwa oleh karena untuk memenuhi syarat formil gugatan *maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (duidelijk)* hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 120 HIR, dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv;

8. Bahwa yang secara jelas dalil-dalil TERMOHON PAILIT didukung dengan adanya kaidah hukum yang sampai dengan saat ini masih berlaku yaitu YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dalam putusannya Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan :

"KARENA DASAR GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK SEMPURNA DAN PARA PIHAK TIDAK JELAS, MAKA GUGATAN HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONTVANKELIJKEVERKLAARD."

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikarenakan Permohonan Pailit PARA PEMOHON PAILIT tidak jelas antara **Posita** dan **Petitum** maka dengan segala kerendahan hati TERMOHON PAILIT mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a quo untuk menerima dalil-dalil Eksepsi TERMOHON PAILIT dan menyatakan Permohonan Pailit PARA PEMOHON PAILIT **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)** berdasarkan pendapat ahli hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah secara jelas **TERMOHON PAILIT** uraikan tersebut di atas;

*Hal 8 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*





10. Bahwa apabila hal yang tidak di tuntut oleh **PARA PEMOHON PAILIT** berdasarkan **ASAS HUKUM ULTRA PETITA PARTITUM** maka jelas Permohonan Pailit PARA PEMOHON PAILIT tidak sempurna dan patut bagi Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara aquo dengan menyatakan Permohonan Pailit PARA PEMOHON PAILIT dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD**).

#### **ASAS HUKUM ULTRA PETITA PARTIUM**

Bahwa Yang Artinya Hakim tidak boleh memberi putusan tentang sesuatu yang tidak dituntut atau tidak diminta dalam petitum atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut oleh **PENGGUGAT**. tetapi Hakim tidak dilarang memberi putusan yang mengurangi isi dari tuntutan gugatan. Landasannya adalah pasal 178 ayat 3 HIR, dan pasal 189 ayat 3 R.Bg.

#### **Pasal 178 ayat 3 HIR**

*“(Hakim) tidak diizinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan daripada yang digugat”.*

Pasal 189 ayat 3 R.Bg.

*“Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon”*

BAHWA BERDASARKAN YANG TELAH TERMOHON PAILIT URAIKAN DIATAS, MAKA JELAS PERMOHONAN PAILIT PARA PEMOHON PAILIT KURANG SEMPURNA/ CACAT PORMIL DENGAN DEMIKIAN SEBAGAIMANA DASAR-DASAR HUKUM TERSEBUT DIATAS SUDAH SEYOGIYANYA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT YANG MEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN PERMOHONAN PAILIT PARA PEMOHON PAILIT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (**NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD**).

11. Bahwa Permohonan Pailit dari PARA PEMOHON PAILIT haruslah ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebab alasan atau dasar hukum dari Permohonan Pailit Hal 9 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



yang diajukan dalam perkara ini adalah tidak sesuai dengan **Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang** sebab TERMOHON PAILIT bukanlah seorang Debitur yang mempunyai hutang karena Perjanjian atau Undang-Undang yang melunasinya dapat ditagih dimuka Pengadilan ;

12. Bahwa PARA PEMOHON PAILIT bukanlah seorang kreditur terhadap TERMOHON PAILIT karena PARA PEMOHON PAILIT sendiri adalah pemegang saham adalah pemegang saham 25 % (dua puluh lima persen) terhadap saham dari PT LARIS MANIS UTAMA sebagaimana diuraikan dalam Akta No.03 tertanggal 06 Januari 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.LARIS MANIS UTAMA, sedangkan PARA PEMOHON PAILIT (PEMOHON PAILIT I, PEMOHON PAILIT II, dan PEMOHON PAILIT III) kedudukannya sebagai pemegang saham sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) adalah sebagai ahli waris yaitu Tuan SIM EDDI SANTOSO (dahulu bernama TJOEN KHIANG), oleh karena itu PARA PEMOHON PAILIT mempunyai saham pada PT LARIS MANIS UTAMA sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dengan perincian sebagai berikut :

- I. NYONYA SURIANA sebanyak 21.833 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga) saham;
- II. TUAN BUDI SURJONO sebanyak 21.833 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga) saham;
- III. TUAN BUDI SUSANTO sebanyak 21.834 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat) saham;

13. Bahwa masalah deviden yang dimohonkan oleh PEMOHON PAILIT I sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), PEMOHON PAILIT II sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan PEMOHON PAILIT III sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada akhir tahun 2021 yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada akhir bulan Desember 2021 sebagaimana Permohonan Pailit pada posita ayat 2 adalah sangat keliru sebab pada tanggal 28 Januari 2022 PARA PEMOHON PAILIT (PEMOHON PAILIT I, PEMOHON PAILIT II, Hal 10 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



dan PEMOHON PAILIT III)serta TERMOHON PAILIT telah menandatangani perhitungan pembayaran deviden LMU tahun 2021 untuk disetor kembali ke modal, dengan demikian adalah kemauan dan/atau kesepakatan pihak-pihak antara PARA PEMOHON PAILIT (PEMOHON PAILIT I, PEMOHON PAILIT II, dan PEMOHON PAILIT III) dengan TERMOHON PAILIT sendiri (SEPAKAT), oleh karena itu Permohonan Pailit ini haruslah ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak memenuhi kriteria Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 37 tahun 2004;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

- I. MENERIMA EKSEPSI DARI TERMOHON PAILIT UNTUK SELURUHNYA;
- II. MENOLAK PERMOHONAN PAILIT DARI PARA PEMOHON PAILIT ;
- III. DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN PAILIT DARI PARA PEMOHON PAILIT TIDAK DAPAT DITERIMA ;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi tersebut diatas mohon diberlakukan sama pula dan secara mutatis mutandis termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;
  2. Bahwa TERMOHON PAILIT menolak seluruh Permohonan Pailit dari PARA PEMOHON PAILIT (PEMOHON PAILIT I, PEMOHON PAILIT II, dan PEMOHON PAILIT III) karena tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali;
  3. Bahwa TERMOHON PAILIT menolak dengan keras Permohonan Pailit dari PARA PEMOHON PAILIT (PEMOHON PAILIT I, PEMOHON PAILIT II, dan PEMOHON PAILIT III) sebab Permohonan Pailit ini tidak mempunyai dasar hukum sama sekali
- Hal 11 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*



dan lagi tidak dibagikannya deviden tersebut adalah kesepakatan bersama antara PARA PEMOHON PAILIT (PEMOHON PAILIT I, PEMOHON PAILIT II, dan PEMOHON PAILIT III) dengan TERMOHON PAILIT sebagaimana yang dituangkan dalam perhitungan pembayaran deviden LMU tahun 2021 untuk disetor kembali kemodal yang dibuat di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2022 yang disetujui oleh PARA PEMOHON PAILIT (PEMOHON PAILIT I, PEMOHON PAILIT II, dan PEMOHON PAILIT III) dan TERMOHON PAILIT (**bukti terlampir**) ;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas TERMOHON PAILIT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- I. MENERIMA DAN MENGABULKAN SELURUH DALIL-DALIL JAWABAN TERMOHON PAILIT;
- II. MENOLAK SELURUH PERMOHONAN PAILIT DARI PARA PEMOHON PAILIT (PEMOHON PAILIT I, PEMOHON PAILIT II, dan PEMOHON PAILIT III);
- III. DAN/ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN PAILIT DARI PARA PEMOHON PAILIT (PEMOHON PAILIT I, PEMOHON PAILIT II, dan PEMOHON PAILIT III) TIDAK DAPAT DITERIMA;

#### **SUBSIDAIR:**

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo mempunyai pandangan hukum dan atau pemikiran lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, **ex aequo et bono**.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon Pailit mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, sebagai berikut :

1. Bukti P.1: PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. LARIS MANIS UTAMA Nomor:03 Tanggal 06-01-2021 (Enam Januari tahun duaribu duapuluh satu);
2. Bukti P.2: Data elektronik berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. LARIS MANIS UTAMA (Termohon Pailit) seharusnya membagi deviden pada tahun 2021;

*Hal 12 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.3: NERACA PER 31 AGUSTUS 2019;
4. Bukti P.4: NERACA PER 31 JULI 2019;
5. Bukti P.5: Surat Pernyataan Cuti Klien Panti Rehabilitasi Sosial Medik Doulos tanggal 17-5-2022, membuktikan BUDI SUSANTO Pemohon Pailit II dalam Perawatan Doulos, tidak menandatangani Bukti TP.7: PERHITUNGAN PEMBAYARAN DEVIDEN LMU TAHUN 2021 UNTUK DISETOR KEMBALI KE MODAL, TANGGAL 28 Januari 2022.
6. Bukti P.6: Data Elektronik Keterangan Bagian Kerohanian/Mentor dari Perawatan Doulos yang menerangkan bahwa tidak ada orang dari pihak manapun yang meminta Tanda Tangan BUDI SUSANTO Pemohon Pailit II untuk menandatangani surat apapun. Data elektronik P.7 itu membuktikan tidak benar tanda tangan BUDI SUSANTO pada Surat tertanda TP.7. Oleh karenanya alat Bukti TP.7 dari Termohon Pailit tidak sah dan batal demi hukum.
7. Bukti P.7: Surat tanggal 16 Mei 2022 yang dibuat oleh BUDI SUSANTO menyatakan tidak menandatangani PERHITUNGAN PEMBAYARAN DEVIDEN LMU TAHUN 2021 UNTUK DISETOR KEMBALI KE MODAL, TANGGAL 28 Januari 2022 (Bukti TP.7);
8. Bukti P.8: Contoh Tanda Tangan BUDI SUSANTO Pemohon Pailit II sebanyak 10 (sepuluh) kali membuktikan perbedaan (Non Identik) antara Tanda Tangan BUDI SUSANTO dibandingkan dengan tanda tangan yang tidak benar pada bukti dari Termohon Pailit tertanda TP.7: PERHITUNGAN PEMBAYARAN DEVIDEN LMU TAHUN 2021 UNTUK DISETOR KEMBALI KE MODAL, TANGGAL 28 Januari 2022.
9. Bukti P.9: Print Out E-ticket, tanggal 7 February 2022 atas nama Ny.SURIANA (Pemohon Pailit I);
10. Bukti P.10: Print Out elektronik atas screenshot Whatsapp tanggal 30 Januari 2022 dari nomor hand phone pak Edi Sim (Eddy Simon Sim Direktur PT. LARIS MANIS UTAMA) kepada Ny.SURIANA (Pemohon Pailit I);

*Hal 13 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P.11: Print Out elektronik atas screenshot Whatsapp tanggal 9 Februari 2022 dari nomor hand phone DIDACUS (Angie) selaku Akuntan pada PT. LARIS MANIS UTAMA) kepada Ny.SURIANA (Pemohon Pailit I);
12. Bukti P.12: Salinan Akta tanggal 19 Juni 2008 No.30 RISALAH RAPAT PT. LARIS MANIS UTAMA BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA dibuat dihadapan Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H., Bukti P.13: Akta RISALAH RAPAT PT. LARIS MANIS UTAMA No.14 Tanggal 15 Agustus 2016, dibuat dihadapan Notaris EDIARTI, S.H., M.Kn.;
13. Bukti P.14: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014749.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. LARIS MANIS UTAMA.
14. Bukti P.15: KTP SURIANA, lahir di Pontianak, tanggal 30 April 1981, pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Induk Kependudukan: 6171017004810004;
15. Bukti P.16: KTP BUDI SUSANTO, lahir di Pontianak, tanggal 26 Juni 1982, pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Induk Kependudukan: 3671072606820006.
16. Bukti P.17: KTP BUDI SURJONO, lahir di Pontianak, tanggal 23 Mei 1985, pekerjaan Wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan: 3671072305850003.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pbanding lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon Pailit telah mengajukan Surat Permohonan, sebagai berikut:

Para Pemohon pailit dengan ini mohon kepada Ketua Majelis Hakim berkenan memerintahkan Termohon pailit supaya memperlihatkan terbuka akan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan mengenai RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengenai pembagian deviden Tahun 2021 PT. Laris Manis Utama (Termohon pailit), dalam acara pembuktian di persidangan perkara ini, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk Indonesia, Pasal 8 menyatakan "Sementara pemeriksaan perkara berjalan, Hakimpun berwenang

*Hal 14 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan atau karena jabatannya, akan memerintahkan kepada kedua belah pihak masing-masing atau kepada satu diantaranya supaya memperlihatkan terbuka akan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan yang menurut Pasal 6 ayat ketiga harus dibuat dan disimpan tadi, untuk diperiksa atau disuruh mengambil petikannya seberapa banyak oleh Hakim perlu ditimbangya berhubung dengan soal yang dipersengketakan. Pasal 9. Apabila buku-buku, surat-surat atau tulisan-tulisan tersebut diatas berada ditempat lain daripada tempat perkaranya harus diadili, maka Hakim yang harus mengadilinya berhak melimpahkan tugasnya kepada Hakim dari tempat buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan itu berada, untuk menyelenggarakan pemeriksaan yang dikehendakinya dengan permintaan untuk kemudian mengirimkan kepadanya berita acara yang akan dibuatnya dari pemeriksaan itu beserta kesimpulannya. Bagian Ketiga tentang Perseroan terbatas Pasal 47. Apabila bagi para pengurus ternyata bahwa perseroan menderita kerugian sebesar limapuluh persen dari modalnya, maka hal ini mereka umumkan dalam register-register yang diselenggarakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dan dalam Berita Negara. Jika kerugian tadi sebesar tujuhpuluhlima persen, maka perseroan itu demi hukum bubar, dan para pengurusnya adalah dengan diri sendiri secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap pihak ketiga atas segala perikatan yang telah mereka adakan semenjak turunnya modal itu telah atau harus diketahuinya. Pasal 55. Para Pengurus harus tiap-tiap tahun memberitahukan segala keuntungan yang diperoleh dan segala kerugian yang diderita dalam tahun yang silam. Pemberitahuan itu dapat dilakukan, baik dalam suatu rapat umum, baik dengan mengirimkan suatu daftar untung rugi kepada tiap-tiap persero, baik pula dengan membuat suatu daftar perhitungan suara dan sementara itu mengumumkan kepada sekalian persero, bahwa mereka dapat memeriksanya selama tenggang waktu yang ditentukan dalam akta.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Saksi Theresia Yunarti:**

- Bahwa benar Saksi bertemu dengan Ibu SURIANA di Rumahnya di Pontianak, Kalimantan Barat, sekitar Pukul 15.00, Siang Hari, pada Tanggal 28 Januari tahun 2022.

*Hal 15 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan Saksi pada tanggal 28 Januari tahun 2022 dengan Ibu SURIANA dalam rangka Saksi mengantarkan Parsel kepada Ibu SURIANA di Rumah Ibu SURIANA di Pontianak, Kalimantan Barat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan 1 (satu) orang Saksi, Para Pemohon Pailit telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang telah memberikan pendapatnya di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Ahli Drs. Liasta Karokaro, S.E., A.K.:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Para Pemohon Pailit dan Ahli juga tidak mengenal Termohon Pailit;
- Bahwa Ahli sudah bekerja sebagai Accounting professional selama 30 tahun.
- Bahwa dividen adalah keuntungan yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham perseroan secara tunai.
- Bahwa apabila Dividen belum dibayar oleh Perusahaan kepada Pemegang Saham, maka Perusahaan mempunyai Utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemegang saham kepada perusahaan dan perusahaan wajib membayar Dividen itu kepada Pemegang saham.
- Bahwa sebelum mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka berdasarkan Anggaran Dasar perseroan, direktur perusahaan wajib menyampaikan Undangan/Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Pemegang saham perseroan minimal 14 hari sebelum RUPS.
- Bahwa daftar Hadir pemegang Saham harus di isi dan ditandatangani oleh Pemegang saham yang hadir.
- Bahwa untuk mengadakan RUPS harus memenuhi quorum yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan dengan ketentuan pemegang saham yang hadir harus memenuhi quorum  $1/2 + 1$  artinya 50 % tambah 1 supaya memenuhi quorum.
- Bahwa agenda Rapat Umum Pemegang Saham dibacakan dan disampaikan oleh pimpinan RUPS kepada pemegang saham.
- Bahwa harus ada Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham yang ditandatangani oleh peserta RUPS.
- Bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus ditandatangani oleh semua peserta RUPS pada hari pelaksanaan RUPS.
- Bahwa Setiap peningkatan modal perseroan, harus terlebih dahulu diusulkan oleh Direktur Perseroan secara tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Hal 16 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hanya Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa perseroan yang memutuskan peningkatan modal perseroan.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa perseroan mengenai peningkatan modal perseroan dibuat dalam Akta Notaris untuk selanjutnya disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon Pailit telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TP-1A sampai dengan bukti TP-7, sebagai berikut :

1. Bukti TP.1A : FC sesuai Asli AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. LARIS MANIS UTAMA NOMOR 38 TANGGAL 15 APRIL 1996 BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, DIBUAT OLEH NOTARIS FRANS ELSIUS MULIAWAN, SH. BERALAMAT DI JALAN DANAU SUNTER UTARA BLOK G-7A NO. 6 JAKARTA 14350 ;
2. Bukti TP.1B : FC sesuai Asli SURAT DARI KEMENKUMHAM R.I. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM NOMOR : AHU. 2.UM.01.01.2141 TERTANGGAL 25 JUNI, PERIHAL : PERMOHONAN PENERBITAN ULANG SK PERSEROAN YANG HILANG.
3. Bukti TP.1C : FC Salinan KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: C2-8252.HT.01.01.TH. 96 TENTANG KEPUTUSAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS P.T. LARIS MANIS UTAMA NPWP. 1.773.157.1-041, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA DIDIRIKAN PADA TANGGAL 18 JUNI 1996 BERDASARKAN PERMOHONAN NOTARIS FRANS ELSIUS MULIAWAN, S.H. TANGGAL 20 JUNI 1996, NOMOR: 220/KET/N/VI/ 1996.,TANGGAL 25 JUNI 1996.
4. Bukti TP.2 : FC sesuai Asli AKTA NOTARIS NOMOR: 28, TANGGAL 19 JUNI 2008. Tentang RISALAH RAPAT PT. LARIS MANIS UTAMA, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTARA, YANG DIBUAT OLEH NOTARIS FRANS ELSIUS MULIAWAN, S.H. YANG BERALAMAT DI JALAN DANAU SUNTER UTARA BLOK G-7A NO. 6 JAKARTA 14350;
5. Bukti TP.3A : FC sesuai asli AKTA NOTARIS NOMOR: 30 TANGGAL 19 JUNI 2008. TENTANG RISALAH RAPAT PT. LARIS MANIS UTAMA , BERKEDUDUKAN DI JAKARTA UTRA, YANG

Hal 17 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.



DIBUAT OLEH NOTARIS FRANS ELSIUS MULIAWAN, S.H.  
YANG BERALAMAT DI JALAN DANAU SUNTER UTARA  
BLOK G-7A NO. 6 JAKARTA 14350;

6. Bukti TP.3B : FC sesuai asli.KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM R.I. NOMOR : AHU.54361.AH.01.02 TAHUN 2008 TENTANG PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERKAIT DENGAN AKTA NO. 30 TANGGAL 19 JUNI 2008 YANG DIBUAT DAN DISAMPAIKAN OLEH NOTARIS FRANS ELSIUS MULIAWAN. S.H. DAN DITERIMA OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I. TANGGAL 19 AGUSTUS 2008;
7. Bukti TP.4A : FC sesuai asli. SALINAN AKTA NO. 29, TANGGAL 15 AGUSTUS 2019 YANG DIBUAT OLEH NOTARIS EDIARTI, SH, M.Kn., YANG BERALAMAT DI KOMPLEK PERUMAHAN DASANA INDAH, RUKO DASANA XENTRE BLOK CD NO. 19, BOJONG NANGKA, KELAPA DUA, TANGERANG, MENGENAI RISALAH RAPAT PT. LARIS MANIS UTAMA:
8. Bukti TP.4B : FC sesuai asli KEPUTUSAN KEMENKUMHAM R.I. NOMOR AHU-0055169.AH.01.02.TAHUN 2019 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT LARIS MANIS UTAMA.
9. Bukti TP.4C : FC sesuai asli LAMPIRAN KEMENKUMHAM R.I. NOMOR AHU-0055169.AH.01.02.TAHUN 2019 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. LARIS MANIS UTAMA.
10. Bukti TP.5A : FC sesuai asli AKTA NOMOR 08 TANGGAL 06 DESEMBER 2017 YANG DIBUAT OLEH NOTARIS EDIARTI , SH, M.Kn., YANG BERALAMAT DI KOMPLEK PERUMAHAN DASANA INDAH, RUKO DASANA XENTRE BLOK CD NO. 19, BOJONG NANGKA, KELAPA DUA, TANGERANG, TENTANG MEMBERIKAN PERSETUJUAN UNTUK MEMINDAHKAN TEMPAT KEDUDUKAN PERSEROAN DARI JAKARTA UTARA KE JAKARTA TIMUR;
11. Bukti TP.5B : FC sesuai asli SURAT DARI KEMENKUMHAM R.I. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM NOMOR : AHU-AH.01.03-0198806 TANGGAL 8 DESEMBER 2017 kepada NOTARIS EDIARTI , SH, M.Kn., YANG

Hal 18 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.





BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN TANGERANG,  
PERIHAL: PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN  
DATA PERSEROAN PT. LARIS MANIS UTAMA.

12. Bukti TP.5C : FC sesuai asli LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : AHU-0025848.AH.01.02.TAHUN 2017 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. LARIS MANIS UTAMA.
13. Bukti TP.5D : FC sesuai asli LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. NOMOR : AHU.0025848.AH.01.02.TH2017 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. LARIS MANIS UTAMA, DITETAPKAN DI JAKARTA TANGGAL 8 DESEMBER 2017.
14. Bukti TP.6A : FC sesuai asli AKTA NOMOR : 03 TANGGAL 06 JANUARI 2021 YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DR. FULGENSIUS JIMMY, H.I.T.SH.,MH.,MM., YANG BERALAMAT DI JALAN PANGERAN JAYAKARTA NO. 8, KOMPLEKS ARTHA CENTER, BLOK E NO. 7, JAKARTA BARAT, TENTANG PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. LARIS MANIS UTAMA, DENGAN ACARA MENGAJUKAN USUL UNTUK MENGALIHKAN SELURUH SAHAM MILIK ALMARHUM TN. SIM EDDY SANTOSO (DAHULU BERNAMA TJOEN KHIANG).
15. Bukti TP.6B : FC sesuai SURAT DARI KEMENKUMHAM R.I. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM NO. AHU.2-AH.04.01-12582 TANGGAL 24 DESEMBER 2020 YANG DITUJUKAN KEPADA DR. FULGENSIUS JIMMY HADJO LUKITO SH, MH, MM., YANG DIMOHONKAN OLEH DR. FULGENSIUS JIMMY HADJO LUKITO SH, MH, MM., TERTANGGAL 22 DESEMBER 2020, PERIHAL: PERMOHONAN KETERANGAN WASIAT ATAS NAMA SIM EDDY SANTOSO (DAHULU TJOEN KHIANG).
16. Bukti TP.6C : FC sesuai asli SURAT DARI KEMENKUMHAM R.I. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM NOMOR: AHU-AH.01.03-0017810 TANGGAL 13 JANUARI 2021 YANG DITUJUKAN KEPADA NOTARIS DR.

*Hal 19 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*



FULGENSIUS JIMMY HADJO LUKITO SH, MH, MM.,  
PERIHAL : PENERIMAAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN  
DATA PERSEROAN PT. LARIS MANIS UTAMA.

17. Bukti TP.7 : FC sesuai asli PERHITUNGAN PEMBAYARAN DEVIDEN  
LMU TAHUN 2021 UNTUK DISETOR KEMBALI KE MODAL,  
DIBUAT DI JAKARTA TANGGAL 28 JANUARI 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon Pailit  
tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya  
atau pembanding lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana  
tersebut di atas, Termohon Pailit telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi  
yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, pada  
pokoknya sebagai berikut:

**Saksi Yani Rosadi Didakus:**

- Bahwa benar Saksi telah berkomunikasi dengan Ibu Suriana melalui sarana WA HP pada tanggal 11 Februari 2022 untuk memastikan Ibu Suriana hadir dalam rapat;
- Bahwa benar dalam rapat tersebut Ibu Suriana dan Bapak Budi Surjono hadir dan yang tidak hadir adalah Bapak Budi Susanto;
- Bahwa benar saksi melihat, mendengar dan mengalami hadir dalam rapat tersebut dengan tugas mengedarkan LEMBAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN DEVIDEN LMU TAHUN 2021 UNTUK DISETOR KEMBALI KE MODAL.
- Bahwa saksi menerangkan Ibu Suryana Pemohon Pailit I telah menandatangani PERHITUNGAN PEMBAYARAN DEVIDEN LMU TAHUN 2021 UNTUK DISETOR KEMBALI KE MODAL.
- Bahwa saksi menerangkan Ibu Suryana juga menandatangani LEMBAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN DEVIDEN LMU TAHUN 2021 UNTUK DISETOR KEMBALI KE MODAL di kolom atas nama BUDI SUSANTO.
- Bahwa saksi menerangkan dan membenarkan didalam persidangan Hal tersebut untuk melihat kebenaran tandatangan dalam LEMBAR PERHITUNGAN PEMBAYARAN DEVIDEN LMU TAHUN 2021 yang disetujui oleh PEMOHON PALIT I dan PEMOHON PAILIT II UNTUK DISETOR KEMBALI KE MODAL sedangkan atas nama nama BUDI SUSANTO oleh karena tidak hadir dan telah ditanda tangani oleh PEMOHON PAILIT I.

*Hal 20 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan 1 (satu) orang Saksi, Termohon Pailit telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang telah memberikan pendapatnya di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**Ahli Dr. Baktiar, S.E., S.H.:**

- Bahwa Ahli Profesi sebagai Akutan Publik, Kurator, Advokat Konsultan Pajak, Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan pendapat hukum dibawah sumpah menurut agama budha;
- Bahwa Ahli menerangkan tentang syarat-syarat kepailitan sebagaimana disampaikan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan;
- Bahwa Ahli menerangkan pengertian hutang dalam undang-undang kepailitan adalahn sesuatu yang bisa diuraikan, termasuk saham, hanya saja untuk memenuhi persyaratan kepailitan harus ada lampau waktu sehingga ada yang dapat ditagih, sepanjang tidak ada lampau waktu itu tidak memenuhi persyaratan kepailitan;
- Bahwa Ahli menerangkan didalam kesepakatan itu tentu sudah harus disepakati kapan waktunya itu harus dilaksanakan mengenai perubahan anggaran dasar dan sebagainya;
- Bahwa dari kuasa hukum TERMOHON PAILIT bertanya kepada Ahli, apakah didalam kesepakatan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas itu tidak ada batas waktu untuk deviden saham, kemudian ahli menerangkan bahwa didalam kesepakatan itu tentu sudah harus disepakati kapan waktunya itu harus dilaksanakan mengenai perubahan anggaran dasar dan sebagainya;
- Bahwa terkait keterangan ahli tersebut kuasa hukum TERMOHON PAILIT melanjutkan pertanyaan kepada ahli, apabila tidak ada kesepakatan RUPS, tidak ada tanggal untuk dapat ditingkatkan deviden untuk menjadi modal apakah dengan alasan bahwa deviden tidak dibagi itu memenuhi kriteria didalam Undang-undang kepailitan, kemudian ahli menjawab itu tidak memenuhi syarat karena waktunya belum lampau, didalam undang-undang Perseroan Terbatas kalau pembagian saham itu belum diambil maka itu tetap diperseroan pemegang saham tidak dirugikan karena pemegang saham juga memilih perseroan itu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon Pailit dan Termohon Pailit menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, sehingga

*Hal 21 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pembuktian dinyatakan cukup dan selanjutnya Para Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Pailit pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon Pailit I, Pemohon Pailit II dan Pemohon Pailit III adalah pemegang saham sebanyak 25 % (Duapuluh lima persen) pada PT LARIS MANIS UTAMA (Termohon Pailit), selanjutnya para Pemohon Pailit mendalilkan bahwa Bahwa Termohon pailit tidak membagikan Dividen (belum membayar dividen) secara tunai akhir Tahun 2021 kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar duaratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar duaratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Pemohon Pailit III sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar duaratus lima puluh juta rupiah), meskipun para Pemohon pailit telah meminta kepada Termohon pailit, tetapi Termohon pailit tidak membayar dividen tersebut secara tunai kepada Pemohon Pailit I, Pemohon Pailit II dan Pemohon Pailit III pada akhir tahun 2021 yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada akhir bulan Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Para Pemohon Pailit tersebut Termohon Pailit mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari petitum Permohonan Pailit tersebut diatas secara nyata dan jelas kontradiksi / bertentangan atau berlawanan dengan Posita sebab didalam Posita hanya menguraikan 4(empat) angka saja dan tidak menerangkan apa yang dimintakan didalam Petitum Permohonan Pailit dari PARA PEMOHON PAILIT;
2. Bahwa Petitum Permohonan Pailit PARA PEMOHON PAILIT tersebut diatas tidak diuraikan didalam Posita yang selanjutnya menurut **M. Yahya Harahap** dalam Bukunya berjudul "**Hukum Acara perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan**

*Hal 22 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*



*Pengadilan” (Civil Procedural Law regarding, Hearing, Confiscation, Exhibit, and Court Decision) Cetakan ke 9 halaman 448 menjelaskan eror in persona sebagai berikut:’ Yang disebut dengan (Obscur Libel) yaitu Surat Gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk, disebut juga formulasi gugatan tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat Formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atas tegas (duilijk).’*

3. Menurut Pasal 8 RV. Pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*eenduidelijk en bebaalde conclusie*) Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscure libel* / eksepsi gugatan tidak jelas);

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan Permohonan Pailit tidak dikenal Eksepsi kecuali eksepsi tentang kewenangan mengadili, sehingga dalil eksepsi Termohon Pailit tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon Pailit menyangkal dengan keras dalil-dalil Para Pemohon Pailit dalam Jawabannya, dan pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa PARA PEMOHON PAILIT bukanlah seorang kreditur terhadap TERMOHON PAILIT karena PARA PEMOHON PAILIT sendiri adalah pemegang saham adalah pemegang saham 25 % (dua puluh lima persen) terhadap saham dari PT LARIS MANIS UTAMA sebagaimana diurakan dalam Akta No.03 tertanggal 06 Januari 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.LARIS MANIS UTAMA, sedangkan PARA PEMOHON PAILIT (PEMOHON PAILIT I, PEMOHON PAILIT II, dan PEMOHON PAILIT III) kedudukannya sebagai pemegang saham sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) adalah sebagai ahli waris yaitu Tuan SIM EDDI SANTOSO (dahulu bernama TJOEN KHIANG), oleh karena itu PARA PEMOHON PAILIT mempunyai saham pada PT LARIS MANIS UTAMA sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dengan perincian sebagai berikut :
  - I. NYONYA SURIANA (Pemohon Pailit I) sebanyak 21.833 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga) saham;
  - II. TUAN BUDI SURJONO (Pemohon Pailit II) sebanyak 21.833 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga) saham;

Hal 23 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. TUAN BUDI SUSANTO (Pemohon Pailit III) sebanyak 21.834 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat) saham;

2. Bahwa masalah deviden yang dimohonkan oleh PEMOHON PAILIT I sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), PEMOHON PAILIT II sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan PEMOHON PAILIT III sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) pada akhir tahun 2021 yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih pada akhir bulan Desember 2021 sebagaimana Permohonan Pailit pada posita ayat 2 adalah sangat keliru sebab pada tanggal 28 Januari 2022 PARA PEMOHON PAILIT (PEMOHON PAILIT I, PEMOHON PAILIT II, dan PEMOHON PAILIT III) serta TERMOHON PAILIT telah menandatangani perhitungan pembayaran deviden LMU tahun 2021 untuk disetor kembali ke modal, dengan demikian adalah kemauan dan/atau kesepakatan pihak-pihak antara PARA PEMOHON PAILIT (PEMOHON PAILIT I, PEMOHON PAILIT II, dan PEMOHON PAILIT III) dengan TERMOHON PAILIT sendiri (SEPAKAT), oleh karena itu Permohonan Pailit ini haruslah ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak memenuhi kriteria Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 37 tahun 2004;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon Pailit telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, serta mengajukan satu orang saksi yaitu **Saksi Theresia Yunarti** dan satu orang ahli yaitu **Ahli Drs. Liasta Karokaro, S.E., A.K.** dipersidangan, sedangkan pihak Termohon Pailit untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti TP-1A sampai dengan bukti TP-7, TP.8 dan TP.9 serta mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu **Saksi DIDACUS YANI KOSASIH** dan 1 (satu) orang ahli bernama **DR. BAKTIAR, S.H., M.Si., Ak., CA., CPA.,C.LA** di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Para Pemohon Pailit sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas dari permohonan Para Pemohon Pailit dengan mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

*Hal 24 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan bahwa "...permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh seorang advokat";

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti permohonan Para Pemohon Pailit, ternyata permohonan pailit ini diajukan oleh SURIANA selaku Pemohon Pailit I, BUDI SUSANTO selaku Pemohon Pailit II, BUDI SURJONO selaku Pemohon Pailit III, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Tuty R.H. Simanjuntak, S.H., dan Manatap Ambarita, S.H., keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dari Law Firm Ambarita & Associates, alamat di ITC CEMPAKA MAS, Blok Q No.15, 16, 22, Jalan Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, Para Advokat kuasa Para Pemohon Pailit telah bertanda-tangan dalam surat permohonan tersebut, dan untuk melengkapi legalitas surat kuasanya telah dilampirkan pula foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan foto copy Kartu Tanda Pengenal Advokat dari masing-masing kuasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis permohonan Para Pemohon Pailit telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seperti disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terkait dengan kewenangan mengadili, oleh karena sesuai dengan permohonan Para Pemohon Pailit, PT. LARIS MANIS UTAMA sebagai Termohon Pailit, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, NPWP 01.773.157.1-046.000, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0055169.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT LARIS MANIS UTAMA, tanggal 21 Agustus 2019, alamat di Jalan Raya Bekasi K.M.21,5 No. 168, Cakung, Jakarta Timur, 13920, maka sesuai dengan tempat kedudukan hukum (domisili) Termohon Pailit selaku debitor - Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara ini;

*Hal 25 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - menentukan bahwa:

- Ayat (3) : Dalam hal Debitor adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
- Ayat (4) : Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal;
- Ayat (5) : Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, Termohon Pailit / Debitor dalam perkara ini, tidak termasuk dalam kategori bank, badan atau perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana tersebut di atas, melainkan perseorangan yang tidak tunduk pada pasal tersebut dalam pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat materiil permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa *"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"*;

*Hal 26 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa "*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi*";

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tersebut di atas, untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit, secara tegas telah ditentukan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat-syarat permohonan pernyataan pailit - sebagaimana diuraikan tersebut di atas - apakah permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, atau sebaliknya tidak beralasan secara hukum sehingga harus ditolak, maka terhadap bukti-bukti surat, saksi dan ahli baik yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit maupun Termohon pailit, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang relevan - dalam satu kesatuan pertimbangan sebagai berikut, di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Para Pemohon Pailit pada pokoknya mendalilkan:

Bahwa Pemohon Pailit I, Pemohon Pailit II dan Pemohon Pailit III adalah pemegang saham sebanyak 25 % (Duapuluh lima persen) pada PT LARIS MANIS UTAMA (Termohon Pailit), selanjutnya para Pemohon Pailit mendalilkan bahwa Bahwa Termohon pailit tidak membagikan Dividen (belum membayar dividen) secara tunai akhir Tahun 2021 kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar duaratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar duaratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Pemohon Pailit III sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu miliar duaratus lima puluh juta rupiah)

*Hal 27 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon Pailit tentang hubungan hukum antara Para Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit sebagaimana tersebut di atas, Termohon Pailit pada pokoknya memberikan jawaban:

Bahwa perbuatan Pemohon Pailit I, Pemohon Pailit II dan Pemohon Pailit III tersebut adalah perbuatan Melawan Hukum wanprestasi yang dilakukan oleh PARA PEMOHON PAILIT itu sendiri kepada TERMOHON PAILIT YANG INGIN MENARIK KEMBALI DEVIDEN sebab telah terbukti fakta hukum yang tidak terbantahkan didalam persidangan BUKTI T-7 PERHITUNGAN PEMBAYARAN DEVIDEN LMU TAHUN 2021 UNTUK DISETOR KEMBALI KE MODAL TERTANGGAL 08 JANUARI 2022 yang telah di tanda tangani secara bersama-sama baik dari PEMOHON PAILIT maupun dari TERMOHON PAILIT PADA TANGGAL 11 FEBRUARI 2022, sebagai mana bukti TP.7 yang berisi pernyataan bahwa **PERHITUNGAN PEMBAYARAN DEVIDEN LMU TAHUN 2021 UNTUK DISETOR KEMBALI KE MODAL :**

MAKASSAR	= Rp. 8.200.000.000,00
MANADO	= Rp. 6.800.000.000,00
TOTAL YANG DIALIHKAN KE MODAL	= Rp. 15.000.000.000,00

## PERINCIAN

- Eddy Simon Sim	= Rp. 11.250.000.000,00	75.000%
- Suriana	= Rp. 1.250.000.000,00	8.333%
- Budi Surjono	= Rp. 1.250.000.000,00	8.333%
- Budi Susanto	= Rp. 1.250.000.000,00	8.333%

Telah disetujui dan ditandatangani oleh :

- Tn. Eddy Simon Sim
- Ny. Suriana
- Tn. Budi Surjono
- Tn. Budi Susanto

Dengan demikian pembayaran Deviden LMU Tahun 2021 telah disetujui oleh nama-nama tersebut di atas untuk disetor kembali ke MODAL.

Menimbang, bahwa dalil bantahan Termohon yang menyatakan bahwa telah ada kesepakatan atau persetujuan bahwa Deviden a\_quo akan disetor Kembali ke Perusahaan LMU sebagai tambahan modal ditolak oleh Para Pemohon Pailit yang menyatakan bahwa tanda tangan Pemohon Pailit

*Hal 28 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 dalam Surat tersebut telah dipalsukan, dan Para Pemohon Pailit Juga membantah bahwa telah dilakukan Rapat Umum Para Pemegang saham yang memutuskan bahwa Pembagian Deviden tersebut untuk dikembalikan sebagai tambahan modal Perusahaan,

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon Pailit selain mengajukan surat-surat bukti tersebut juga mengajukan saksi dan ahli dipersidangan sebagaimana disebutkan diatas, demikian pula sebaliknya bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon pailit selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut juga mengajukan saksi dan ahli dipersidangan sebagaimana disebutkan diatas, dengan demikian mengenai adanya Deviden yang seharusnya dibagikan tersebut telah dibantah oleh Termohon Pailit yang menyatakan telah ada kesepakatan bahwa deviden tersebut akan dikembalikan kepada perusahaan sebagai tambahan modal, hal mana telah diputuskan dan disepakati dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan dituangkan dalam Surat yang berisi pernyataan bahwa **PERHITUNGAN PEMBAYARAN DEVIDEN LMU TAHUN 2021 UNTUK DISETOR KEMBALI KE MODAL** (bukti TP.7), hal mana dibantah oleh Para Pemohon Pailit yang menyatakan tidak pernah ada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang memutuskan atau menyetujui hal tersebut, sehingga mengenai hal tersebut masih mengandung sengketa yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga berkonsekwensi hukum bahwa dalil tentang adanya Utang Termohon Pailit kepada para Pemohon Pailit yang timbul dari Pembagian Deviden tersebut masih merupakan sengketa yang memerlukan pembuktian lebih lanjut disebabkan tidak ada satu buktipun dari pihak Para Penggugat yang cukup untuk membuktikan adanya utang tersebut demikian pula tidak ada bukti yang kuat dari pihak Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, sehingga lebih tepat bila diajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian - dalil Para Pemohon Pailit tentang adanya utang Termohon Pailit kepada Para Pemohon Pailit, masih ada perselisihan terkait hubungan hukum antara Para Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit dalam hal pembagian Deviden PT. LMU (Termohon Pailit) tersebut, sehingga menurut Majelis keberadaan utang tersebut belum jelas (cetho) serta masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

*Hal 29 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Para Pemohon Pailit tidak bisa membuktikan bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang dapat dibuktikan sebagai fakta yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon Pailit telah mengajukan Surat Permohonan, yang pada pokoknya Para Pemohon pailit dengan ini mohon kepada Ketua Majelis Hakim berkenan memerintahkan Termohon pailit supaya memperlihatkan terbuka akan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan mengenai RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengenai pembagian deviden Tahun 2021 PT. Laris Manis Utama (Termohon pailit), dalam acara pembuktian di persidangan perkara ini, ..... dan seterusnya, yang semakin memperkuat fakta bahwa adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak dapat dibuktikan secara sederhana;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas - maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan secara sederhana sebagai/adanya Utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok dan alasan permohonan Para Pemohon Pailit tentang adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak dapat dibuktikan secara sederhana - sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka permohonan Para Pemohon Pailit dalam perkara ini tidak cukup alasan hukum untuk dikabulkan, sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan, permohonan Para Pemohon Pailit tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka

*Hal 30 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat Para Pemohon Pailit dan Termohon Pailit yang lainnya, serta penunjukan Hakim Pengawas dan Kurator - tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pernyataan pailit dari Para Pemohon Pailit ditolak, maka kepada Para Pemohon Pailit dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para Pemohon Pailit tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.990.000, (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022, oleh kami, Buyung Dwikora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Yusuf, S.H.,M.H. dan Bintang AL, S.H., M.H., putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Pudji Sumartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Kuasa Para Pemohon serta Kuasa Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Yusuf, S.H.,M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

*Hal 31 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.*



Bintang AL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pudji Sumartono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- PNBP	: Rp. 2.000.000,-
- B. Proses	: Rp. 150.000,-
- Panggilan	: Rp. 800.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-+</u>
Jumlah	: Rp. 2.990.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal 32 dari 32 Putusan Kepailitan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.